

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia dengan berpasangan, laki-laki dan perempuan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah yasin ayat 36 sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>1</sup>*

Manusia merupakan makhluk yang hidup secara biologis yang memiliki keinginan atau hasrat untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus yang akan menereuskan garis keluarga. Untuk melahirkan keturunan harus terbentuk sebuah keluarga. Dalam islam, terbentuknya sebuah keluarga adalah melalui hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang diikat secara sah.

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam perspektif islam, pernikahan bukan hanya tentang aspek hukum, urusan keluarga, atau budaya semata, melainkan

---

<sup>1</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019, hal. 638.

<sup>2</sup>“Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1 § (1974), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-1-tahun-1974>.

merupakan sebuah peristiwa yang memiliki dimensi keagamaan yang penting.<sup>3</sup> Jika seseorang telah memasuki usia yang sesuai dan tepat untuk melangsungkan pernikahan, maka akan muncul keinginan dalam dirinya untuk memulai sebuah keluarga. Mencari pasangan hidup atau jodoh adalah upaya yang memerlukan persiapan yang matang dan sungguh-sungguh.<sup>4</sup>

Rumah tangga yang bahagia, kekal serta harmonis adalah dambaan setiap individu. Dalam proses perjalanan menuju keharmonisan sering kali dihadapi dengan berbagai masalah kompleks. Situasi yang lebih serius seperti perselingkuhan dan pertimbangan untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian pun dapat muncul. Meskipun perbedaan pendapat adalah hal yang wajar namun penyelesaian dari problematika rumah tangga memerlukan pola pikir yang matang dari kedua belah pihak tanpa mengedepankan ego masing-masing.<sup>5</sup>

Dalam menghadapi masalah rumah tangga, penting bagi suami dan istri untuk mengedepankan komunikasi yang baik dan saling mendengarkan antara satu dengan yang lainnya. Menemukan solusi bersama dan berkomitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi masalah menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Sebelum seseorang memutuskan untuk memasuki ikatan pernikahan, langkah awal yang umum dilakukan adalah mencari calon pendamping hidup yang

---

<sup>3</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal. 44.

<sup>4</sup>Ahmadi Hasan dkk., “*Sex Morality As The Essence Of Kafa’ah In Marriage According To Kitabun Nikah Al-Banjary And The Community Of Banjar*” Vol.20 No.1 (2023): hal. 95.

<sup>5</sup>Noffiyanti, “*Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*” Vol.3 No.1 (2020): hal. 10.

dianggap cocok dengannya. Proses ini seringkali melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek seperti kepercayaan, minat, dan tujuan hidup yang serupa antara calon pasangan.

Agama Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan kesesuaian atau keseimbangan yang dikenal sebagai "*kafa'ah*" dalam bahasa Arab, atau sering disebut "*sekufu*" dalam masyarakat umum. Proses peminangan memungkinkan calon suami dan calon istri untuk mengevaluasi apakah mereka memiliki kesesuaian tersebut. Kesesuaian ini tidak hanya mencakup hal-hal seperti latar belakang sosial dan ekonomi, tetapi juga mencakup kompatibilitas dalam agama, karakter, dan aspirasi hidup.<sup>6</sup>

*Sekufu* atau *kafa'ah*, dalam konteks pernikahan dalam islam, mengacu pada konsep kesesuaian atau keseimbangan antara dua individu yang akan menjadi pasangan hidup. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *sekufu* bisa dimaksudkan sebagai keseimbangan atau kesamaan antara calon suami dan calon istri.

Dalam praktiknya, kata "*sekufu*" sering kali menjadi perhatian utama bagi pasangan yang akan menikah. Mencari pasangan yang sesuai menurut konsep *sekufu* adalah upaya untuk memastikan bahwa hubungan pernikahan tersebut akan berjalan dengan harmonis dan seimbang.

Rasulullah Saw. memberikan tuntunan bahwa ada 4 (empat) kriteria *sekufu* yaitu meliputi faktor harta, keturunan (nasab), kecantikan dan agama. Hal ini sesuai sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi:

---

<sup>6</sup>Rafida Ramelan, "*Sekufu* Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern" Vol.4 No.1 (2021): hal. 120.

عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>7</sup>

”Dari Said bin Abi Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.:  
Sesungguhnya beliau bersabda: ”perempuan dinikahi karena empat perkara :  
pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), ketiga  
kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka  
terpenuhi semua kebutuhanmu”.(HR. Baihaqi)<sup>8</sup>

Para imam madzhab memiliki perbedaan dalam mengkategorikan kriteria  
*sekufu*. Imam syafi’i berpendapat, kriteria *sekufu* adalah meliputi aspek agama,  
nasab, merdeka, dan pekerjaan.<sup>9</sup> Menurut ulama Malikiyyah, kriteria *sekufu* adalah  
dalam keberagaman dan selamat dari cacat.<sup>10</sup> Ulama Hanafiyyah berpendapat,  
kriteria *sekufu* adalah dalam hal nasab, islam, pekerjaan, merdeka, nilai keimanan  
dan harta. Dan ulama Hanabilah, kriteria *sekufu* adalah dalam hal nilai ketaqwaan,  
pekerjaan, harta, merdeka, dan keturunan.<sup>11</sup>

*Sekufu* dalam hal agama bukanlah hanya sebatas agama yang sama. Tetapi  
bagaimana pemahaman dan penerapan ajaran agama yang ada pada dirinya. Selaras

---

<sup>7</sup>Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, Cetakan 1 (Solo: Katalog Dalam Terbitan, 2014), hal. 717.

<sup>8</sup>Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari*, hal. 717.

<sup>9</sup>Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” Vol.4 No.1 (2016): hal. 41.

<sup>10</sup>Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” hal. 41.

<sup>11</sup>Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” hal. 41.

dengan yang dikatakan Rasulullah Saw. bahwasanya memilih seseorang karena agamanya maka akan beruntung.<sup>12</sup>

Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan sesama umat manusia, terutama dalam konteks kehidupan rumah tangga. Memilih pasangan hidup adalah hak yang diberikan kepada semua orang. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif agama islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan arah hidup mereka, termasuk dalam memilih calon pasangan hidup.

Memilih pasangan hidup atas dasar keinginan dan pilihan sendiri dapat membawa dampak positif terhadap adaptasi sosial dan keharmonisan dalam keluarga. Pasangan yang menikah karena cinta dan kesesuaian yang mereka rasakan cenderung lebih mudah untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan kehidupan.<sup>13</sup>

Dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ali bahwasanya Nabi Saw. Berkata:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادًا عَرِيضًا<sup>14</sup>

"Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Sulaiman memberitahukan kepada kami dari Ibnu Ajian, dari Ibnu Watsimah An-Nashri, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: Jika datang kepada kalian

<sup>12</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah)*, Cetakan 1 (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 65.

<sup>13</sup>Qodariah Barkah dan Andriyani, "Maqashid Al-Syari'ah Concept Of Kafa'ah In Marriage" Vol. 20 No. 1 (2020): hal. 110.

<sup>14</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Darul Fikr, 1984), hal. 233.

*orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaknya kalian nikahkan dia, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian menjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang besar”<sup>15</sup>*

Hadits ini menjadi landasan yang mendukung pengakuan kesetaraan.<sup>16</sup>

Meskipun islam memberikan panduan dan nasehat tentang pentingnya kesesuaian dalam pernikahan, keputusan akhir tetaplah berada di tangan individu. Hal ini menunjukkan bahwa islam memberikan keleluasaan kepada individu untuk memilih calon pasangan hidup mereka sesuai dengan keyakinan dan keinginan masing-masing, dengan harapan bahwa pilihan tersebut akan membawa keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka.

Kecamatan Batu Benawa merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Di wilayah tersebut ada beberapa kasus perceraian pasangan yang pada awalnya dianggap *sekufu*.

Pada observasi awal, penulis melakukan pengamatan pada beberapa orang yang menikah yang dianggap berlatarbelakang *sekufu*. Meskipun dipercaya memiliki kesesuaian yang diharapkan dalam hubungan pernikahan, namun kenyataannya tidak semuanya berjalan lancar. Rumah tangga mereka tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Keharmonisan tidak tercapai dalam pernikahan tersebut dan berakhir dengan perceraian.

Observasi awal tersebut memberikan pengetahuan yang bernilai tentang keadaan hubungan pernikahan, termasuk ingin mengetahui gambaran

---

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 217.

<sup>16</sup>Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hal. 217.

ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, serta faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan pada perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis merasa tertarik untuk melakukan survey lebih lanjut dan mengangkat isu tersebut sebagai permasalahan untuk menulis skripsi yang berjudul **“KETIDAKHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PERKAWINAN YANG *SEKUFU* (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATU BENAWA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, penulis akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan *sekufu* di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan *sekufu* yang ada di kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus permasalahan disebutkan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan *sekufu* yang ada di kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Untuk mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan *sekufu* di kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan keuntungan, baik untuk penulis maupun pihak lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis (keilmuan)

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dalam pengembangan hukum islam terutama dalam bidang hukum keluarga dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *sekufu* serta dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara Praktis

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih luas bagi penulis dan pasangan atau yang membaca penelitian ini mengenai *sekufu*.

#### **E. Definisi Operasional**

Dengan adanya definisi operasional atau penegasan istilah agar dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman terkait dengan penafsiran yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Adapun penegasan istilah tersebut yaitu:

1. Ketidakharmonisan

Ketidakharmisan dapat diartikan dengan ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan. Ketidakharmisan rumah tangga adalah keadaan di mana peran dan fungsi keluarga tidak berjalan sesuai harapan, menyebabkan anggota



keluarga tidak mampu memenuhi kewajiban mereka dan menciptakan masalah dalam hubungan keluarga.<sup>17</sup>

Adapun ketidakharmonisan yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk pada ketidakselarasan yang menyebabkan perselisihan pada perkawinan yang *sekufu* sehingga terjadinya perceraian pada 5 orang di kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## 2. Rumah Tangga

Rumah tangga unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui hubungan perkawinan.<sup>18</sup> Di dalam rumah tangga biasanya mencakup dari bapa, ibu dan anak-anak. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>19</sup>

Rumah tangga yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk pada rumah tangga 5 orang yang berakhir pada perceraian di kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah.

---

<sup>17</sup>Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)" Vol. 18 No. 1 (2020): hal. 117.

<sup>18</sup>Hendrina Riupassa, Rambu Susanti Mila Maramba, dan Rambu Hada Indah, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Vol. 2 No. 2 (2024): hal. 61.

<sup>19</sup>"Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 35 § (2014).

### 3. Perkawinan

Perkawinan atau biasa disebut dengan pernikahan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah untuk melakukan pernikahan dengan tujuan agar menciptakan kehidupan bersama.<sup>20</sup>

Perkawinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang menikah berlatarbelakang *sekufu* dan menikah secara sah kemudian bercerai di kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### 4. *Sekufu*.

Dalam bahasa arab, *sekufu* biasa dikenal sebagai *kafa'ah (equality)*. *Kafa'ah* dalam bahasa arab adalah masdar *al-kuf'u walkuf'u* yang artinya kesamaan dan kesetaraan.<sup>21</sup> Secara istilah para fuqaha menyebutkan *sekufu* adalah sepadan antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri) agar tidak ada rasa malu karena perkara yang tidak seimbang.

*Sekufu* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kriteria *sekufu* dalam aspek agama, aspek nasab, aspek kekayaan/harta dan aspek pekerjaan/profesi.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Ibnu Aola Hidayatullah (1717302015) mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri, yang berjudul “Pengaruh Kafaah Dalam Bidang Hasb (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok

---

<sup>20</sup>Khalid Shahu, *Marriage in Islam: Definition, Significance and Purpose* (Muslim Community of Knoxville, 2018), hal. 2.

<sup>21</sup>Sayid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah. Jilid 3* (Beirut: Darul Fiqri, 1983).

Kabupaten Banyumas)<sup>22</sup>. Dalam skripsi ini berisi tentang pernikahan yang tidak setara mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga, ketidakseimbangan antara suami istri menyebabkan kesulitan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, akibat kurangnya komunikasi bahkan dapat berujung pada terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis yaitu terletak pada topik yang sama-sama membahas tentang perkawinan yang *sekufu*. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada fokus pembahasan. Pada skripsi ini hanya fokus pada pengaruh *sekufu* dalam bidang *Hasb* (status sosial), pernikahan yang tidak *sekufu* dapat memicu ketidakharmonisan rumah tangga sedangkan fokus pembahasan yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah ketidakharmonisan rumah tangga yang melakukan pernikahan *sekufu* sehingga terjadinya perceraian pada perkawinan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rysal Aprilianto (17421166) mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri”.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini berisi tentang dampak

---

<sup>22</sup>Ibnu Aola Hidayatulloh, “Pengaruh Kafaah Dalam Bidang HASB (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kibupaten Banyumas)” (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2018).

<sup>23</sup>Rysal Aprilianto, “Dampak Pernikahan Berbeda Suku Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga di Desa Bamban Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2022).

yang ditimbulkan akibat pernikahan yang berbeda suku. Setiap individu dari suku yang berbeda cenderung memiliki watak yang berbeda juga, maka dari itu pasangan suami istri yang menikah berbeda suku memiliki watak yang berbeda pula. Perbedaan dalam rumah tangga bukan berarti tidak bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Justru ada yang menjadikan perbedaan tersebut sebagai cara untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis yaitu pada topik yang sama-sama membahas keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada fokus pembahasan. Pada skripsi ini fokus pembahasan tentang dampak pernikahan yang berbeda suku sehingga dalam perkawinan tersebut ada yang menerima perbedaan dan ada juga yang tidak bisa menjadikan perbedaan tersebut sebagai cara untuk membangun rumah tangga yang harmonis sedangkan penulis membahas tentang rumah tangga yang tidak harmonis pada perkawinan yang *sekufu* dan berakhir dengan perceraian.

3. Skripsi oleh Witri Tamamah (210114078) mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul “Konsep Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Ibn Hazm”.<sup>24</sup> Skripsi ini berisi tentang perbedaan pendapat tentang kafaah menurut Wahbah Az-Zuhaili dan ibn Hazm. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, kafaah penting dalam pernikahan terutama dalam segi agama dan sosial,

---

<sup>24</sup>Witri Tamamah, “Konsep Kafa’ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm” (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

bahkan kafaah bisa menjadi syarat sahnya perkawinan dalam kondisi tertentu. Sedangkan menurut ibn Hazm, kafaah tidak menjadi syarat sahnya perkawinan dan kafaah adalah berkisar tentang keimanan seseorang saja. Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis yaitu terletak pada topik yang sama-sama membahas tentang *sekufu*. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada metode penelitian dan fokus pembahasan. Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan buku dan kitab sebagai sumber utama. Adapun metode yang penulis lakukan adalah wawancara dengan pendekatan empiris kepada narasumber dan fokus pembahasan yang penulis lakukan adalah gambaran ketidakharmonisan perkawinan yang *sekufu* dan faktor yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang *sekufu* sehingga terjadinya perceraian pada perkawinan tersebut.

4. Skripsi oleh Zein Firdaus (200102010262) mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Perspektif Ustaz Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura".<sup>25</sup> Skripsi ini berisi tentang beberapa cara untuk mempertahankan keharmonisan keluarga menurut pendapat ustadz Pondok Pesantren Darul Hijrah. Menurut ustadz ada beberapa strategi untuk

---

<sup>25</sup>Zein Firdaus, "Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Perspektif Ustaz Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

mempertahankan keharmonisan rumah tangga di antaranya adalah memahami satu sama lain, membangun komunikasi yang efektif, menjaga kepercayaan, menunjukkan pengertian dan perhatian, mendalami ilmu agama, menghindari sikap egois, dan tetap setia. Selain itu ada beberapa faktor-faktor yang mendukung terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu meliputi kestabilan ekonomi, pemenuhan kebutuhan biologis dan adanya kasih sayang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat keharmonisan rumah tangga meliputi komentar negatif dari orang luar terhadap suami, gossip yang dibawa ke dalam keluarga, kecenderungan membanding-bandingkan dengan kehidupan rumah tangga sendiri dengan orang lain, serta gangguan berupa guna-guna atau santet dari pihak yang tidak menyukai keluarga tersebut. Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada topik yang sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam skripsi ini, fokus penelitian hanya pada strategi atau cara untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan fokus penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai ketidakharmonisan rumah tangga pada perkawinan yang *sekufu* dan kemudian bercerai.

5. Skripsi oleh Amaluddin Kurnia (15.2100.022) mahasiswa Program Studi Akhwal Syakhsiyyah fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare yang berjudul "Prinsip Kafa'ah Dalam Pola

Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)”.<sup>26</sup> Skripsi ini berisi tentang pemahaman masyarakat Balusu tentang kafa’ah dalam pernikahan. Masyarakat Balusu meyakini bahwa kesamaan keyakinan dalam hal agama merupakan aspek utama dalam sebuah pernikahan. Pemahaman agama yang baik menjadi dasar yang penting dalam membangun dan mengelola rumah tangga. Selain kesamaan dalam agama, masyarakat Balusu juga menilai pentingnya pekerjaan dan pendidikan yang memadai bagi pasangan suami istri, karena hal tersebut akan memastikan keberlanjutan kehidupan keluarga. Masyarakat Balusu juga memahami bahwasanya kafa’ah dalam sebuah rumah tangga sangat diperlukan untuk mengatasi perceraian. Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada topik yang sama-sama membahas tentang *sekufu*. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian. Dalam skripsi ini fokus penelitian adalah kepentingan kafa’ah pada pernikahan oleh masyarakat balusu yang dipercaya bisa mengatasi permasalahan perceraian pada pernikahan. Sedangkan fokus penelitian yang akan ditulis dalam skripsi ini adalah ketidakharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah berlatarbelakang *sekufu* dan kemudian bercerai.

---

<sup>26</sup>Amaluddin Kurnia, “Prinsip Kafaah Dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab. Barru)” (Parepare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

## **G. Sistematika Penelitian**

Agar pembahasan tersusun secara sistematis, penulis perlu menata sistematika hasil penelitian yang memudahkan pemahaman. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Terdiri dari pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah penelitian serta permasalahan yang sudah dijabarkan dan dijelaskan serta digambarkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, dibuat tujuan penelitian dan signifikansi penelitian yang menjelaskan manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional juga dibuat secara luas sesuai dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu disusun untuk memberikan informasi bahwa penelitian ini mempunyai perbedaan dan kesamaan dengan penelitian lainnya.

Bab II: yaitu mencakup landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, yang meliputi pengertian perkawinan, konsep keharmonisan rumah tangga, pengertian *sekufu*, macam-macam *sekufu*, dan urgensi *sekufu* dalam perkawinan.

Bab III: yaitu metode penelitian yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, data serta sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian tersebut.

Bab IV: yaitu laporan penelitian yang menjelaskan secara rinci mengenai data yang diperoleh dari lapangan, penyajian data tersebut, serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.



Bab V: yaitu bagian penutup. Pada bab ini, disajikan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian, dan analisis data serta memberikan saran terkait hasil penelitian tersebut.